

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Setiap makhluk pasti mati, tiada orang yang mengetahui kapan akan mati karena waktu kematian merupakan salah satu yang dirahasiakan Allah SWT. Kematian tidak dapat dikejar atau dihindarkan. Oleh sebab itu, setiap orang harus siap jika sewaktu-waktu maut menjemput. Bagi umat Islam kematian bukan akhir dari kehidupan, karena kehidupan itu abadi. Dalam kehidupan manusia menempuh empat alam yaitu alam rahim, alam dunia, alam kubur, dan alam akhir. Maka kelahiran adalah akhir dari alam rahim dan awal dari alam dunia, begitu pula kematian adalah akhir dari alam dunia dan awal dari alam kubur.¹


Agama Islam sebagai sistem kehidupan (*way of life*). Agama ini merupakan sebuah aturan yang lengkap dan sempurna, yang mengatur berbagai macam aspek kehidupan untuk mencapai kemaslahatan umat baik di dunia maupun di akhirat. Salah satu syariat yang diatur di dalam ajaran agama Islam adalah tentang hukum waris, yakni suatu hukum yang mengatur peninggalan harta seseorang yang telah meninggal dunia, diberikan kepada yang berhak.²

¹H.R. Otje Salman dan Mustofa Haffas, *Hukum Waris Islam*, (Bandung: Refika Aditama, 2006). hlm. 7

² Mircealisz, Hukum Waris, http://id.m.wikipedia.org/wiki/hukum_waris, Diakses pada 20 Mei 2018

Di dalam Kompilasi Hukum Islam di jelaskan tentang pengertian hukum kewarisan yang terdapat pada pasal 171 huruf (a) adalah hukum yang mengatur tentang pemindahan hak pemilikan harta peninggalan (*tirkāh*) pewaris, menentukan siapa-siapa yang berhak menjadi ahli waris dan berapa bagiannya masing-masing.³

Cara pembagian harta warisan di dalam Islam telah diatur secara detail. Al-Quran menjelaskan secara rinci mengenai hukum-hukum yang berkaitan dengan hak kewarisan tanpa mengabaikan hak seorang pun. Pembagian masing-masing ahli waris baik dari laki-laki maupun perempuan telah ditentukan dalam Q.S. Al-Nisa/4: 7.



“Bagi orang laki-laki ada hak bagian dari harta peninggalan ibu-bapa dan kerabatnya, dan bagi orang wanita ada hak bagian (pula) dari harta peninggalan ibu-bapa dan kerabatnya, baik sedikit atau banyak menurut bahagian yang telah ditetapkan”.⁴

Di dalam Al-Qur’an juga di jelaskan bahwa bagian ahli waris laki-laki lebih banyak daripada bagian perempuan, yakni ahli waris laki-laki dua kali bagian ahli waris perempuan. Sebagaimana firman Allah swt. dalam Q.S. Al-Nisa/4:11.

³ Tim Permata Press, *Kompilasi Hukum Islam*, (Jakarta: Permata Press, 2014), hlm.53

⁴ Departemen Agama RI, *Al-Qur’an dan Terjemahnya*, (Jakarta: CV. Darus Sunnah Jatinegara, 2007), hlm.79




“Allah mensyari’atkan bagimu tentang (pembagian pusaka untuk) anak-anakmu. Yaitu: bahagian seorang anak lelaki sama dengan bagahian dua orang anak perempuan; dan jika anak itu semuanya perempuan lebih dari dua, maka bagi mereka dua pertiga dari harta yang ditinggalkan; jika anak perempuan itu seorang saja, maka ia memperoleh separo harta. Dan untuk dua orang ibu-bapa, bagi masing-masingnya seperenam dari harta yang ditinggalkan, jika yang meninggal itu mempunyai anak; jika orang yang meninggal tidak mempunyai anak dan ia diwarisi oleh ibu-bapanya (saja), maka ibunya mendapat sepertiga; jika yang meninggal itu mempunyai beberapa saudara, maka ibunya mendapat seperenam. (Pembagian-pembagian tersebut di atas) sesudah dipenuhi wasiat yang ia buat atau (dan) sesudah dibayar hutangnya. (Tentang) orang tuamu dan anak-anakmu, kamu tidak mengetahui siapa di antara mereka yang lebih dekat (banyak) manfaatnya bagimu. Ini adalah ketetapan dari Allah. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui lagi Maha Bijaksana”.⁵

⁵ Ibid. hlm. 79

Allah swt. menjanjikan surga bagi orang-orang yang beriman yang mentaati ketentuannya dalam pembagian harta warisan dan ancaman bagi mereka yang menginkarinya. Sebagaimana firman Allah swt. dalam Q.S. Al-Nisa/4:13-14



“(Hukum-hukum tersebut) itu adalah ketentuan-ketentuan dari Allah. Barang siapa taat kepada Allah dan Rasul-Nya, niscaya Allah memasukkannya kedalam surga yang mengalir didalamnya sungai-sungai, sedang mereka kekal di dalamnya; dan itulah kemenangan yang besar”.



“Dan barang siapa yang mendurhakai Allah dan Rasul-Nya dan melanggar ketentuan-ketentuan niscaya Allah memasukkannya ke dalam api neraka sedangkan ia kekal di dalamnya, dan baginya siksa yang menghinakan”.⁶

Ayat di atas secara jelas menunjukkan perintah Allah swt. agar umat Islam dalam melaksanakan pembagian harta warisan berdasarkan hukum yang ada dalam Al-Quran. Bagi umat Islam melaksanakan ketentuan yang berkenaan dengan hukum kewarisan merupakan suatu kewajiban yang harus dijalankan, karena ini merupakan suatu bentuk keimanan dan ketakwaan kepada Allah dan Rasul-Nya.

⁶ Ibid. hlm. 80

Pembagian harta warisan juga dapat dilakukan dengan cara bagi rata, sebagaimana yang telah ditentukan di dalam Kompilasi Hukum Islam Pasal 183 bahwa: “para ahli waris dapat bersepakat melakukan perdamaian dalam pembagian harta warisan setelah masing-masing menyadari bagiannya.”⁷

⁷Tim Permata Press, *Kompilasi Hukum Islam*, (Jakarta: Permata Press, 2014), hlm.57

Dalam kewarisan Islam, diperlukan tiga rukun, yaitu sebagai berikut:

1. *Al Wa'rīth*, atau ahli waris, yaitu orang-orang yang dihubungkan kepada si mayit dengan salah satu sebab-sebab pewarisan.
2. *Muwarrīth*, atau pewaris, yaitu si mayit, baik yang mati secara *haqiqiy* atau secara *hukmiy*, seperti yang telah hilang, atau yang oleh hakim dinyatakan telah meninggal dunia.
3. *Mawrūth*, atau warisan, dinamakan juga dengan tirkah atau *mirāth*, yaitu harta atau hak yang berpindah dari si pewaris kepada ahli waris.⁸

Sedangkan syarat-syarat kewarisan Islam agar pewarisan tersebut dinyatakan ada, sehingga dapat memberi hak kepada seseorang atau ahli waris untuk menerima warisan, adalah sebagai berikut:

1. Orang yang mewariskan benar telah meninggal dunia dan dapat dibuktikan secara hukum bahwa ia telah meninggal.
2. Orang yang mewarisi hidup pada saat yang mewariskan meninggal dunia dan dibuktikan secara hukum.
3. Ada hubungan pewarisan antara orang yang mewariskan dengan orang yang mewarisi yaitu: hubungan nasab, hubungan pernikahan, dan hubungan perbudakan.⁹

Pewarisan dalam Islam baru terjadi apabila ada sebab-sebab yang mengikat pewaris dengan ahli warisnya. Adapun sebab-sebab tersebut

⁸ Sayyid Sabiq, *Fiqh as-Sunnah*, Juz 3 (Kairo: Dar al-Fath}: 1995), hlm. 346.

⁹ Amien Husein Nasution, *Hukum Kewarisan*, (Jakarta: Rajawali Press, 2012), hlm. 71-

adalah karena adanya hubungan perkawinan, adanya hubungan kekerabatan atau nasab, dan karena hubungan *wala'*.¹⁰

Di Indonesia permasalahan-permasalahan waris banyak sekali dijumpai dan perlu adanya perhatian lebih, karena Indonesia sangat luas dan beranekaragam suku dan budaya yang mengakibatkan perbedaan hukum warisnya. Indonesia memiliki tiga hukum waris yaitu hukum waris Islam, hukum waris adat, dan hukum waris barat (KUHP). Dalam hukum waris ada istilah *takhāruj* merupakan suatu perjanjian yang diadakan oleh ahli waris untuk mengundurkan (mengeluarkan) salah satu ahli waris. Artinya *takhāruj* merupakan perjanjian dua belah pihak, satu pihak menyerahkan sesuatu tertentu sebagai bentuk perjanjian kepada pihak lain dan pihak lain menyerahkan bagian warisnya. Perjanjian yang diserahkan oleh pihak pertama merupakan harga pembelian dan penyerahan oleh pihak kedua merupakan barang yang dibeli. Maka dengan demikian *takhāruj* merupakan perjanjian jual-beli.¹¹

Penulis menemukan tiga kasus jual-beli yang dilakukan ahli waris dengan ahli waris lainnya yang terjadi pada tahun 2010, 2015, dan terakhir 2017 di Kecamatan Kuaro Kabupaten Paser Kalimantan Timur. Kuaro merupakan kecamatan yang terletak tepat ditengah-tengah Kabupaten Paser. Jika ditempuh dari Banjarmasin kira-kira jarak yang harus ditempuh adalah 560 km.

¹⁰ Ahmad 'Abd al-Jawad, *Usul 'Ilm al-Mawaris*, (Beirut: Dar al-Jil, 1986), hlm. 1

¹¹ Fatchur Rahman, *Ilmu Waris*, (Bandung: PT. Alma'arif, 1994),. hlm. 468.

Keterangan sementara yang penulis ketahui bahwa pada pembagian waris masyarakat Paser dibagi berdasarkan pemberian dan lebih banyak dikuasai oleh saudara tertua. Berkenaan dengan kewarisan penulis menemukan kasus yang harta waris tidak diambil dijual-belikan kepada ahli waris yang lainnya. Berdasarkan data sementara yang penulis dapatkan bahwa di Kecamatan Kuaro Kabupaten Paser Kalimantan Timur.

Pada kasus pertama terjadi pada tahun 2011 di Desa Kelempang Sari. Pewaris meninggalkan warisan berupa satu hektare kebun kelapa sawit dengan ahli waris istri dan dua orang anak laki-laki. Pewaris meninggal dunia pada tahun 2010, sedangkan harta warisan dibagikan pada tahun 2011. Pada saat pembagian harta warisan salah seorang ahli waris yaitu anak termudanya tidak mau mengambil bagiannya dengan alasan ia belum bisa mengurus kebun dan juga masih tinggal dengan ibunya, karena harta warisan sudah dibagikan dan ahli waris mendapatkan bagiannya masing-masing. Untuk harta warisan yang tidak diambil, oleh salah satu ahli waris menawarkan agar bagian yang tidak diambil digantikan saja dengan sejumlah uang dan hal tersebut disetujui ahli waris lainnya.

Kasus kedua pewaris meninggal dunia pada tahun 2013 dengan meninggalkan harta warisan berupa satu buah rumah, satu buah toko, dan satu hektare tanah dengan ahli waris yaitu suami, dua orang anak laki-laki dan dua orang anak perempuan. Harta warisan dibagikan pada tahun 2015 di Desa Lolo dengan cara pemberian pada masing-masing ahli waris, sedangkan satu buah toko yang diberikan kepada anak keempat (laki-laki)

pewaris ia tidak mengambilnya dengan alasan ia terlalu sibuk dengan pekerjaannya yang tidak bisa ditinggalkan, karena anak keempat (laki-laki) tidak mau mengambil bagiannya. Maka anak pertrama (perempuan) pewaris meminta agar bagian yang tidak diambil ia gantikan dengan sejumlah uang. Mengingat perekonomiannya yang tidak sebaik ahli waris lainnya maka hal tersebut disepakati oleh ahli waris lainnya.

Kasus ketiga berawal pada tahun 1990 ada tanah yang luasnya kurang lebih tiga hektare yang terdiri dari dua hektare kebun kelapa sawit dan satu hektare untuk bangunan dengan sertifikat tanah beratas namakan menantu, dengan alasan sebagai bentuk upaya agar tanah tersebut ada pemiliknya yang disebut sebagai hibah oleh para ahli waris. Sertifikat itu sendiri dibuat pada saat pewaris masih hidup dan diketahui oleh ahli waris. Tanah tersebut digunakan untuk berusaha dan membangun rumah sejak dulu sampai sekarang. Pada tahun 2002 Pewaris meninggal dunia dengan ahli waris istri, empat orang anak laki-laki, dan dua orang anak perempuan serta harta warisan berupa lebih kurang tiga hektare tanah yang terbagi dari dua hektare berisi kebun kelapa sawit dan satu hektare tanah digunakan bangunan rumah yang mana sertifikat tanah beratas namakan menantu dari pewaris yang merupakan suami anak pertama pewaris.

Bahwa sejak dibuatnya sertifikat tanah pada tahun 1990 sampai tahun 2017 tidak ada permasalahan atas kepemilikan tanah tersebut. Namun, pada tahun 2017 ada pihak yang membujuk salah satu anak yang mana sertifikat tanah tersebut beratas namakan suaminya atau menantu dari

pewaris untuk menjual tanah tersebut. Oleh karena adanya masalah tersebut maka atas inisiatif anak pertama meminta agar tanah yang sertifikat atas nama menantu pewaris dijual-belikan atau ditebus oleh ahli waris yang lain atas tanah yang disebut sebagai tanah hibah. Padahal semua pihak mengetahui bahwa itu adalah warisan peninggalan pewaris dengan sertifikat yang diatasmamakan kepada menantu itu hanyalah suatu upaya agar tanah tersebut ada kepemilikannya saja bukan bentuk pemberian atau hibah kepada menantu, karena kekurangpahaman masyarakat pada saat itu tanah tersebut dibuat atas nama menantu dari pewaris.

Penulis tertarik untuk mengetahui lebih jelas lagi mengenai pembagian dan hukum waris yang digunakan dalam menyelesaikan persoalan tersebut. Maka untuk itu, penulis mencoba menuangkan itu semua ke dalam sebuah karya ilmiah berupa skripsi yang berjudul: ***Takhāruj*** **Dalam Pembagian Waris Masyarakat Paser (Studi Kasus Di Kecamatan Kuaro Kabupaten Paser).**

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana penyelesaian *takhāruj* dalam pembagian waris masyarakat Paser jika dilihat dari hukum Islam?
2. Bagaimana akad dalam *takhāruj* untuk pembagian waris masyarakat Paser?

C. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan penelitian ini sesuai dengan rumusan masalah yang ada yaitu:

1. Untuk mengetahui penyelesaian *takhāruj* dalam pembagian waris masyarakat Paser jika dilihat dari hukum Islam dan hukum positif.
2. Untuk mengetahui akad yang digunakan dalam *takhāruj* untuk pembagian waris masyarakat Paser.

D. Signifikansi Penelitian

Penulis mengharapkan dengan ditulisnya penelitian ini dapat bermanfaat dan digunakan untuk:

1. Aspek keilmuan dan menambah wawasan yang lebih luas, khususnya dalam bidang atau jurusan hukum keluarga yang dalam penelitian ini membahas tentang waris dan diharapkan dapat mengetahui secara jelas khususnya masalah *takhāruj* dalam Pembagian Waris Masyarakat Paser.
2. Bahan kajian ilmiah untuk menambah *khazanah* pengembangan keilmuan pada perpustakaan Fakultas Syariah dan perpustakaan UIN Antasari Banjarmasin.

3. Bahan informasi dan referensi bagi pembaca skripsi serta peneliti lainnya yang memiliki kepentingan untuk meneliti permasalahan ini dari aspek yang berbeda.

E. Definisi Oprasional

Untuk menghindari kesalahan pengertian terhadap judul ini, maka dibuat definisi oprasional sebagai berikut:

1. Yang dimaksud dengan waris dalam pengertian bahasa, kata waris berasal dari bahasa Arab *wārīṭhayārīṭhu-wārṭhan* atau *īrṭhan* yang berarti mempusakai. Adapun secara terminologi, waris diartikan sebagai ketentuan tentang pembagian harta pusaka, orang yang berhak menerima waris serta jumlahnya. Istilah *wārīṭh* sama dengan *fara'īd* yang berarti kadar atau bagian.¹² Pada penelitian ini pembagian waris yang harusnya dibagikan dengan kadar atau bagian yang sudah ditetapkan dalam al-Qur'an. Namun pada kasus yang diteliti pada penelitian ini pembagian waris yang dilakukan dilakukan sesuai dengan kebiasaan adat yang berlaku yaitu dengan cara pemberian.
2. Yang dimaksud dengan *takhārūj* adalah pengunduran diri seorang ahli waris dari hak yang dimilikinya untuk mendapatkan bagian secara syar'i. Dalam hal ini, dia hanya meminta imbalan berupa sejumlah uang atau barang tertentu dari salah seorang ahli waris lainnya ataupun dari harta peninggalan yang ada hal ini dibolehkan

¹² Azyumardi Azra, et al, *Ensiklopedi Islam*, Jilid VII (Jakarta: PT Ichtiar Baru Van Hoeve, 2005), hlm. 260

syariat. Maka dengan demikian *takhāruj* ini merupakan perjanjian jual-beli.¹³ Pada penelitian ini yang dimaksud dengan *takhāruj* merupakan perjanjian jual-beli dimana seorang ahli waris yang tidak mengambil bagian warisannya karena mengundurkan diri, maka harta warisan tersebut digantikan oleh ahli waris lainnya dengan cara seperti jual-beli pada umumnya.

3. Yang dimaksud dengan masyarakat Paser adalah warga masyarakat Paser yang bersuku Paser asli serta berdomisili di Kelurahan Kuaro Kecamatan Kuaro Kabupaten Paser.

F. Sistematika Penelitian

Dalam penulisan skripsi terdiri dari 5 (lima) BAB yang disusun secara sistematis, pada masing-masing BAB akan membahas persoalan tersendiri yang dalam pembahasan keseluruhan saling berkaitan dan tiap-tiap BAB terdiri dari sub-sub sebagai berikut;

Bab I Pendahuluan; Latar Belakang, Rumusan Masalah, Tujuan Penelitian, Signifikan Penelitian, Definisi Oprasional, Sistematika Penulisan, dan Kajian Pustak.

BAB II Berisikan pengertian waris, dasar hukum waris, rukun dan syarat waris, hak-hak yang harus diselesaikan sebelum waris dibagi, hukum membagi waris menurut hukum Islam, hukum adat, pengertian *takhāruj*, dasar hukum *takhāruj*, contoh dan penyelesaian *takhāruj*.

¹³ *Ibid.* hlm. 468-469.

BAB III Metode Penelitian; Jenis dan Pendekatan Penelitian, Lokasi Penelitian, Subyek dan Objek Penelitian, Data dan Sumber Data, Teknik Pengumpulan Data, dan Analisis Data.

BAB IV Laporan hasil penelitian, berisikan deskripsi kasus, Rekapitulasi dalam menarik dan analisis.

BAB V Penutup; Simpulan dan Saran-saran serta lampiran lokasi penelitian dan surat-surat penelitian.

G. Kajian Pustaka

Setelah melakukan pencarian secara bertahap terhadap permasalahan ini, ternyata penulis mendapatkan dua judul Penelitian yang dirasa mirip namun substansi yang berbeda.

Pertama yaitu penelitian yang telah dilakukan oleh Skripsi Titik Khumairoh (21106011) pada tanggal 25 Maret 2011 yang berjudul “PENJUALAN HARTA WARISAN YANG BELUM DIBAGI DALAM TINJAUAN HUKUM ISLAM DAN HUKUM PERDATA (Studi Putusan Pengadilan Negeri Salatiga No.32/Pdt.G/2009/PN.)”.

Fokus permasalahan ini adalah putusan pengadilan negeri salatiga No.32/pdt.G/2009/PN terhadap penjualan harta warisan yang belum dibagikan dalam tinjauan hukum Islam dan hukum perdata.

Kedua yaitu penelitian yang dilakukan oleh Skripsi Suriyadi (0701117870) tahun 2012 yang berjudul “PRAKTEK PEMBAGIAN HARTA WARISAN PADA MASYARAKAT DAYAK PASER MUSLIM

DI DESA DAMIT KECAMATAN PASER BELENGKONG
KABUPATEN PASER”.

Fokus permasalahan ini adalah hukum Islam dalam pembagian warisan masyarakat dayak Paser di Desa Damit Kecamatan Paser Belengkong Kabupaten Paser. Dalam penelitian ini peneliti menggambarkan pembagian harta warisan masyarakat dayak Paser lebih dominan pada saudara tertua dan tidak ada perbedaan antara anak laki-laki dan perempuan, karena siapapun anak tertua baik itu perempuan atau laki-laki dialah yang mendapatkan bagian paling banyak.